



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2089/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: KARIM bin HADI;
Tempat lahir	: Sampang;
Umur/tanggal lahir	: 34 tahun / 01 Juli 1990;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Wonoayu Gang 04 RT.05/RW.03 Kelurahan Medokan Kecamatan Rungkut - Surabaya atau di Sulung Utara 1/40 Kremlangan- Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 12 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2089/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Otober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2089/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARIM Bin HADI terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KARIM Bin HADI selama **2(dua) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol : L. 6796 XC, 1(satu) buah BPKB No. H-02034250 dan 1(satu) buah STNK Nopol : L. 6796 XC, dikembalikan kepada Moch. Waris;
 - 2(dua) buah kunci kontak merk Honda dan merk Toyota beserta sebuah kunci almari, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa pada sidang tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutannya, dan Tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya berharap permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM.5462/Eoh.2/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

-----Bawa terdakwa KARIM Bin HADI pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidak tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di depan Masjid Al - Ichsan Jl. Wonoayu No. 30A RT.01/RW.03 Medokan Ayu Rungkut - Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya "secara tanpa hak atau melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang – barang milik orang lain. Lalu hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil. Kemudian sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa datang kedepan Masjid Al - Ichsan Jl. Wonoayu No. 30A RT.01/RW.03 Medokan Ayu Rungkut – Surabaya dimana ditempat tersebut ada beberapa sepeda motor yang sedang diparkir dengan terlebih dahulu membawa (menyiapkan) beberapa kunci palsu yang akan dipakai untuk merusak kunci stir sepeda motor yang akan diambil. Lalu terdakwa memilih salah satu sepeda motor yang akan diambil yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol: L 6796 XC yang sedang diparkir ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati dan merusak kunci stir sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol: L 6796 XC dan selanjutnya membawa dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke Jalan Raya (sejauh 50m) dengan tujuan untuk dijual tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh orang-orang yang ada disekitar tempat tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi MOCH WARIS (korban) menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moch. Waris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah merupakan korban yang kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di depan Masjid Al-Ichsan Jl. Wonoayu No. 30A RT.01 RW.03 Medokan Ayu Rungkut - Surabaya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2089/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol: L. 6796 XC yang sedang diparkir di depan Masjid Al - Ichsan Jl. Wonoayu No. 30A RT.01/RW.03 Medokan Ayu Rungut – Surabaya;
- Bahwa ketika Saksi memparkir di tempat parkir tersebut saat itu tidak ada sepeda motor milik orang lain yang sedang diparkir;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa setahu dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh Suparjo Rustam ketika terdakwa telah mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya sejauh sekitar 50 meter dari tempat parkir;
- Bahwa terdakwa berhasil membuka dan memindahkan sepeda motor yang parkir dengan stang terkunci dengan cara memaksa menggunakan kunci palsu sehingga sepeda motor tersebut mengalami kerusakan stop kontaknya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh Suparjo Rustam yang ada disekitar tempat tersebut, sehingga terdakwa tertangkap dan akhirnya terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil motor itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi selaku korban menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Moch. Saifuddin Zuhri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Moch Waris adalah ayah kandung saksi yang merupakan korban kehilangan barang pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di depan Masjid Al-Ichsan Jl. Wonoayu No. 30A RT.01 RW.03 Medokan Ayu Rungut - Surabaya;
- Bahwa Moch Waris kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol: L. 6796 XC yang sedang diparkir di depan Masjid Al - Ichsan Jalan Wonoayu No. 30A RT.01/RW.03 Medokan Ayu, Kecamatan Rungut – Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu melalui HP oleh Suparjo Rustam yang sedang mengamankan terdakwa dan sepeda motor, lalu Saksi menanyakan Ayah Saksi (Moch. Waris);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi menjelaskan ketika dirinya hendak pulang dari Masjid, Ayah Saksi melihat motor tidak ada lagi di tempat parkiran, lalu Saksi memberitahukan informasi dari Suparjo Rustam bahwa terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan raya, sehingga terdakwa diamankan oleh Suparjo Rustam;
- Bahwa ayah saksi juga menjelaskan sepeda motor diletakkan di tempat parkir depan Masjid Al - Ichsan Jalan Wonoayu tersebut, lalu saksi langsung ke Lokasi menemui Suparjo Rustam;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa setahu dari pemiliknya yaitu Moch. Waris;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan ketika terdakwa telah mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya sejauh sekitar 50 meter dari tempat parkir;
- Bahwa terdakwa berhasil membuka stang sepeda motor yang parkir dalam keadaan terkunci dengan cara paksa menggunakan kunci palsu sehingga sepeda motor tersebut mengalami kerusakan stop kontaknya;
- Bahwa ketika ditanyakan, terdakwa menerangkan dirinya mengambil sepeda motor tersebut karena disuruh oleh seseorang orangtua, pengakuan terdakwa ini tentu saja tidak masuk akal karena terdakwa membuka kontaknya dengan menggunakan kunci palsu milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh orang-orang yang ada disekitar tempat tersebut, sehingga terdakwa tertangkap dan akhirnya terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Moch Waris selaku korban menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Suparjo Rustam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di depan Masjid Al-Ichsan Jl. Wonoayu No. 30A RT.01 RW.03 Medokan Ayu Rungkut – Surabaya, saksi melihat terdakwa mendorong sepeda motor milik Moch Waris;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi **Moch. Saifuddin Zuhri** melalui HP memberitahukan sepeda motor dibawa oleh seseorang (terdakwa) dan kini sedang diamankan oleh saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa berdalih dirinya disuruh seseorang orangtua untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun saksi kurang yakin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian Moch Waris dan Moch. Saifuddin Zuhri datang ke tempat terdakwa diamankan, dan ternyata Moch Waris dan Moch. Saifuddin Zuhri sama sekali tidak ada menyuruh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa setahu dan tanpa seizin dari Moch Waris dan Moch. Saifuddin Zuhri selaku pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian dan akhirnya terdakwa menjalani proses hukum;
- Bahwa adapun sepeda motor milik Moch Waris yang hilang atau diambil oleh terdakwa adalah berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol: L. 6796 XC;
- Bahwa sepeda motor tersebut sedang diparkir oleh Moch Waris di depan Masjid Al - Ichsan Jalan Wonoayu No. 30A RT.01/RW.03 Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut – Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh saksi ketika terdakwa telah mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan raya sejauh sekitar 50 meter dari tempat parkir;
- Bahwa terdakwa berhasil membuka stang sepeda motor yang parkir dalam keadaan terkunci dengan cara paksa menggunakan kunci palsu sehingga sepeda motor tersebut mengalami kerusakan stop kontaknya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh orang-orang yang ada disekitar tempat tersebut, sehingga terdakwa tertangkap dan akhirnya terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Moch Waris selaku korban menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau menguntungkan baginya maupun sesuatu alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Karim bin Hadi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di depan Masjid Al-Ichsan Jl. Wonoayu No. 30A RT.01 RW.03 Medokan Ayu Rungkut - Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang milik orang lain, lalu hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa datang ke depan Masjid Al-Ihsan di Jl. Wonoayu No. 30A RT.01/RW.03 Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya karena di tempat tersebut ada beberapa sepeda motor yang sedang diparkir;
- Bahwa terdakwa telah terlebih dahulu membawa (menyiapkan) beberapa kunci palsu yang akan dipakai untuk merusak kunci stir /stang sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa saat di Lokasi parker tersebut, terdakwa memilih salah satu sepeda motor yang akan diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol: L. 6796 XC yang sedang diparkir di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati dan merusak kunci stir sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol: L. 6796 XC, lalu membawa dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke Jalan Raya (sejauh 50 meter);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa setahu dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual, akan tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh Suparjo Rustam dan orang-orang yang ada disekitar tempat tersebut, sehingga terdakwa tertangkap tangan dan akhirnya terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MOCH WARIS (korban) menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol : L. 6796 XC, 1 (satu) buah BPKB No. H-02034250 dan 1 (satu) buah STNK Nopol: L. 6796 XC milik Moch. Waris; dan 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda dan merk Toyota beserta sebuah kunci almari milik terdakwa, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dimana barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri yang menjelaskan mengenali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di depan Masjid Al-Ichsan Jl. Wonoayu No. 30A RT.01 RW.03 Medokan Ayu Rungkut - Surabaya;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang milik orang lain, lalu hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa datang ke depan Masjid Al-Ichsan di Jl. Wonoayu No. 30A RT.01/RW.03 Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya karena di tempat tersebut ada beberapa sepeda motor yang sedang diparkir;
- Bahwa terdakwa telah terlebih dahulu membawa (menyiapkan) beberapa kunci palsu yang akan dipakai untuk merusak kunci stir /stang sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa saat di Lokasi parker tersebut, terdakwa memilih salah satu sepeda motor yang akan diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol: L. 6796 XC yang sedang diparkir di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati dan merusak kunci stir sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol: L. 6796 XC, lalu membawa dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke Jalan Raya (sejauh 50 meter);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa setahu dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh orang-orang yang ada disekitar tempat tersebut, sehingga terdakwa tertangkap dan akhirnya terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MOCH WARIS (korban) menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **Karim bin Hadi** yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM.5462/Eoh.2/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Karim bin Hadi** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah merupakan unsur delik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang untuk dilakukan, yaitu perbuatan Mengambil barang milik orang lain artinya barang yang diambil pelaku (terdakwa) sama sekali bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa KARIM Bin HADI pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di depan Masjid Al - Ichsan Jl. Wonoayu No. 30A RT.01/RW.03 Medokan Ayu Rungkut - Surabaya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol: L. 6796 XC yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang – barang milik orang lain, lalu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil, kemudian sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa datang kedepan Masjid Al - Ichsan Jl. Wonoayu No. 30A RT.01/RW.03 Medokan Ayu Rungkut – Surabaya dimana ditempat tersebut ada beberapa sepeda motor yang sedang diparkir, yang mana terdakwa telah terlebih dahulu membawa (menyiapkan) beberapa kunci palsu yang akan dipakai untuk merusak kunci stang sepeda motor yang akan diambil, lalu terdakwa memilih salah satu sepeda motor yang akan diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol: L. 6796 XC yang sedang diparkir ditempat tersebut, kemudian terdakwa mendekati dan merusak kunci stang sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol: L. 6796 XC milik Moch. Waris dan selanjutnya membawa dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke Jalan Raya (sejauh 50 meter) dengan tujuan untuk dijual tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Suparjo Rustam dan orang-orang yang ada disekitar tempat tersebut, sehingga terdakwa tertangkap tangan, hal mana akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MOCH WARIS (korban) menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian adanya niat atau maksud pelaku untuk memiliki barang orang lain yang diambilnya dengan tanpa stahu atau tanpa seizin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di depan Masjid Al - Ichsan Jl. Wonoayu No. 30A RT.01/RW.03 Medokan Ayu Rungkut – Surabaya, terdakwa Karim bin Hadi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol: L. 6796 XC milik saksi Moch. Waris tanpa setahu atau tanpa seizin dari pemiliknya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang – barang milik orang lain, lalu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil, kemudian sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa datang kedepan Masjid Al - Ichsan yang terletak di Jalan Wonoayu No. 30A RT.01/RW.03 Medokan Ayu Rungkut – Kota Surabaya dimana ditempat tersebut ada beberapa sepeda motor yang sedang diparkir, yang mana terdakwa telah terlebih dahulu membawa (menyiapkan) beberapa kunci palsu yang akan dipakai untuk merusak kunci stang sepeda motor yang akan diambil, lalu terdakwa memilih salah satu sepeda motor yang akan diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol: L. 6796 XC yang sedang diparkir ditempat tersebut, kemudian terdakwa mendekati dan merusak kunci stang sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol: L. 6796 XC milik Moch. Waris dan selanjutnya membawa dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke Jalan Raya (sejauh 50 meter) dengan tujuan untuk dimiliki atau dijual seolah-olah miliknya, akan tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Suparjo Rustam dan orang-orang yang ada disekitar tempat tersebut, sehingga terdakwa tertangkap tangan dan akhirnya dilaporkan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk lebih lanjut dilakukan proses hukum, hal mana perbuatan terdakwa tersebut, telah mengakibatkan saksi MOCH WARIS (korban) menderita kerugian materil sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah), maka dari fakt-fakta ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menentukan dengan cara bagaimana perbuatan pencurian barang itu dilakukan oleh pelakunya, dan cara-cara tersebut telah dibatasi yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu cara saja yang ditentukan telah terpenuhi (misalnya merusak atau mencongkel) maka unsur ini dinilai telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di depan Masjid Al - Ichsan yang terletak di Jalan Wonoayu No. 30A RT.01/RW.03 Medokan Ayu Rungkut – Kota Surabaya, terdakwa Karim bin Hadi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol: L. 6796 XC milik saksi Moch. Waris tanpa setahu atau tanpa seizin dari pemiliknya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang milik orang lain, lalu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil, kemudian sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa datang ke depan Masjid Al - Ichsan Jl. Wonoayu No. 30A RT.01/RW.03 Medokan Ayu Rungkut – Surabaya dimana ditempat tersebut ada beberapa sepeda motor yang sedang diparkir, yang mana terdakwa telah terlebih dahulu membawa (menyiapkan) beberapa kunci palsu yang akan dipakai untuk merusak kunci stang sepeda motor yang akan diambil, lalu terdakwa memilih salah satu sepeda motor dengan cara terdakwa mendekati dan merusak kunci stang sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol: L. 6796 XC milik Moch. Waris dengan menggunakan kunci palsu yang telah dipersiapkannya dan selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke Jalan Raya (sejauh 50 meter) dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki atau dijual seolah-olah miliknya, akan tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Suparjo Rustam dan orang-orang yang ada disekitar tempat tersebut, sehingga terdakwa tertangkap tangan dan akhirnya dilaporkan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk lebih lanjut menjalani proses hukum, hal mana perbuatan terdakwa tersebut, telah mengakibatkan saksi MOCH WARIS (korban) menderita kerugian materil sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah), dan sepeda motor tersebut seutuhnya adalah milik saksi korban Moch. Waris dan sama sekali bukan milik terdakwa, dan faktanya sepeda motor tersebut diambil terdakwa adalah tanpa setahu dan tanpa seizin dari pemiliknya, kemudian sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, khususnya adanya perbuatan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu yang telah disiapkan, dimana perbuatan mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu termasuk kategori perbuatan **merusak dengan memakai anak kunci palsu**, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai materi Pembelaan lisan yang dikemukakan terdakwa pada persidangan tertanggal 05 Desember 2024 yang pada hakekatnya mengatakan dirinya mengambil sepeda motor tersebut karena disuruh oleh seseorang orang tua, menurut Hakim alasan tersebut haruslah ditolak karena tidak didukung adanya alat bukti untuk meyakinkan bagi Hakim, sedangkan mengenai permintaan terdakwa yang memohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;; menurut hemat Majelis Hakim bahwa alasan tersebut tidak termasuk kategori alasan Pemaaf ataupun alasan Pemberar, melainkan merupakan keadaan-keadaan yang sifatnya meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol : L. 6796 XC, 1 (satu) buah BPKB No. H-02034250 dan 1 (satu) buah STNK Nopol: L. 6796 XC, patutlah dikembalikan kepada saksi korban Moch. Waris selaku pemiliknya; sedangkan 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda dan merk Toyota beserta sebuah kunci almari haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berdalih disuruh oleh seseorang orang tua;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (istri dan anak masih kecil);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa KARIM bin HADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARIM bin HADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Biru Nopol: L. 6796 XC;
 - 1 (satu) buah BPKB No. H-02034250, dan
 - 1 (satu) buah STNK Nopol: L. 6796 XC;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Moch. Waris;**
- 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda dan merk Toyota beserta sebuah kunci almari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 oleh Jahoras Siringoringo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,, dan Darwanto, S.H., M.H., serta I Made Yuliada, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sunarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa yang tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Darwanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

TTD.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.